



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap nomor 61/PL.02.1-BA/3301/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag PDP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV  
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	KEDUNGREJA	11	36.262	35.337	71.599
2	KESUGIHAN	16	54.486	53.417	107.903
3	ADIPALA	16	38.972	38.051	77.023
4	BINANGUN	17	28.500	28.229	56.729
5	NUSAWUNGU	17	35.706	35.283	70.989
6	KROYA	17	46.717	46.180	92.897
7	MAOS	10	18.972	19.160	38.132
8	JERUKLEGI	13	31.344	30.702	62.046
9	KAWUNGANTEN	12	35.147	33.963	69.110
10	GANDRUNGMANGU	14	45.324	44.180	89.504
11	SIDAREJA	10	25.445	25.438	50.883
12	KARANGPUCUNG	14	33.408	32.883	66.291
13	CIMANGGU	15	42.872	42.102	84.974
14	MAJENANG	17	57.145	56.754	113.899
15	WANAREJA	16	43.730	43.574	87.304
16	DAYEUHLUHUR	14	20.049	20.739	40.788
17	SAMPANG	10	17.729	17.598	35.327
18	CIPARI	11	26.914	26.370	53.284
19	PATIMUAN	7	20.378	20.103	40.481
20	BANTARSARI	8	30.791	29.830	60.621
21	CILACAP SELATAN	5	33.021	32.443	65.464
22	CILACAP TENGAH	5	34.737	34.656	69.393
23	CILACAP UTARA	5	32.345	32.640	64.985

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN/ DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
24	KAMPUNGLAUT	4	6.459	5.957	12.416
<b>TOTAL</b>		<b>284</b>	<b>796.453</b>	<b>785.589</b>	<b>1.582.042</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP  
Kasubbag. PNP dan Hukum



hari Sugiharto, S.H., M.H